

# STRATEGI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK PENGUATAN SISTEM PERADILAN MILITER

## STRATEGY ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACT FOR STRENGTHENING THE MILITARY CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Rony Suryandoko<sup>1</sup>, M.Adnan Madjid<sup>2</sup>, Resmanto Widodo Putro<sup>3</sup>

Program Studi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

([ronysuryandoko1@gmail.com](mailto:ronysuryandoko1@gmail.com), [madjnun\\_8788@yahoo.com](mailto:madjnun_8788@yahoo.com),  
[pusbangdik.lp3m@gmail.com](mailto:pusbangdik.lp3m@gmail.com))

**Abstrak** -- Tindak pidana korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara saja tetapi berdampak negatif pada pembinaan satuan dan Prajurit TNI serta mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan integritas TNI secara menyeluruh. Pemberantasan Tipikor di lingkungan TNI sebagai ujung tombaknya terletak pada aparat penegak hukum yang menjalankan Sistem Peradilan Militer terdiri dari : Hakim Militer, Polisi Militer dan Oditur Militer dengan dasar hukum Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk penguatan Sistem Peradilan Militer. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi antar Penegak Hukum dan faktor-faktor penghambat penerapan Undang-undang Tipikor di lingkungan TNI serta upaya pembenahan Sistem Peradilan Militer untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan, analisis data menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Lokasi penelitian di wilayah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penyelesaian perkara tipikor berupa koordinasi antar instansi Penegak Hukum khususnya unsur penyidik belum berjalan optimal yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian perkara tipikor di Pengadilan Militer sebagai institusi terakhir dalam penyelesaian perkara tipikor 2) strategi yang dilakukan sebagai upaya pemberantasan tipikor untuk penguatan Sistem Peradilan Militer yaitu: koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum, mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian Dansatker dan Kinerja Inspektorat tiap Matra/Kotama/Balakpus, mengefektifkan forum Komuniti Hukum serta meningkatkan integritas aparat dan pimpinan instansi penegak hukum.

**Kata Kunci:** Strategi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penguatan Sistem Peradilan Militer

**Abstract** -- *Corruption acts that occur within the military / Indonesian National Armed Forces are categorized as extraordinary crime, not only detrimental to the state's finances and economy, but have a negative impact on the formation of TNI units and Soldiers and affect the achievement of the*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Cohort 5 Tahun 2018 Universitas Pertahanan Indonesia.

<sup>2</sup> Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia.

<sup>3</sup> Kapus Bang Dik LP.3M Universitas Pertahanan Indonesia.

TNI's main duties and integrity as a whole. Eradication of Corruption in the TNI as the spearhead lies with law enforcement officers who run the Military Criminal Justice System consisting of: Military Judges, Military Police and Military Prosecutors using the legal basis of RI Law number 31 of 1997 concerning Military Justice. This study was designed to gain an understanding of the coordination to eradicate corruption to strengthen the Military Justice System. The aim of the research is to analyze the implementation of coordination between Law Enforcement and the factors that hinder the implementation of the Corruption Law within the TNI and the efforts to reform the Military Criminal Justice System to examine and hear cases of corruption committed by TNI Soldiers. This study uses a qualitative method. Data is obtained through observation, interviews and literature studies. More data analysis techniques were carried out simultaneously with data collection when researchers were in the field, analyzing data using the analysis of Miles and Huberman models. Research location in Jakarta area. The results of the study show that: 1) the completion of corruption cases in the form of coordination between Law Enforcement agencies, especially investigating elements, has not run optimally resulting in the slow completion of corruption cases in the Military Court as the last institution in the resolution of corruption cases. 2) strategy eradication of corruption criminal act for strengthening the Military Criminal Justice System namely: synergistic coordination between law enforcement agencies, optimizing the supervisory and control functions of the Chief of working unit and the Performance of the Inspectorate of each Matra / Kotama / Balakpus, streamlining the Legal Communities forum and improving the integrity of the apparatus and leaders of law enforcement agencies.

**Keywords: Strategy, Eradication of Corruption, Strengthening the Military Criminal Justice System**

## Pendahuluan

**T**NI dilatih dan dituntut untuk tunduk dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, baik umum maupun peraturan khusus yang berlaku bagi militer. Selain itu, Prajurit TNI juga harus taat dan mematuhi segala perintah Atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan serta dituntut untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dengan senantiasa menjaga martabat dan jati diri TNI.

Pada kenyataannya, masih ada beberapa oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran maupun kesalahan baik pelanggaran disiplin

hingga tindak pidana berat yang dapat memberi dampak negatif bagi TNI, salah satunya pelanggaran tindak pidana korupsi (tipikor).

Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat bertindak selaku Komandan Apel Luar Biasa mengawali pelaksanaan tugas-tugas TNI pada tanggal 3 Januari 2017 di Markas Besar TNI berkomitmen dan menekankan bahwa fokus TNI pada tahun 2017 untuk memberantas praktek korupsi dan bersih-bersih masalah korupsi serta memberikan sanksi berat bagi prajurit TNI yang melakukan tipikor.<sup>4</sup>

Dalam proses hukumnya, menurut ketentuan Undang-undang RI nomor 31

---

<sup>4</sup> Nurmantyo, Gatot, "Korupsi Menghambat Kemajuan Pembangunan TNI" Majalah Tentara Nasional Indonesia "Patriot" edisi Maret 2017 h.7

tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setiap terjadi tindak pidana di lingkungan TNI berada di bawah kewenangan Sistem Peradilan Militer (*Military Criminal Justice System*). Proses ini diawali dari Polisi Militer (POM) sebagai penanggung jawab penyidikan, dilanjutkan penyerahan berkas kepada Oditur Militer (Otmil) sebagai Penuntut Umum untuk meneliti secara formil dan materiil apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum<sup>5</sup>. Setelah Otmil menyatakan berkas perkara lengkap, Otmil menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (PAPER) yang mempunyai 3 (tiga) wewenang yaitu menyerahkan atau menyelesaikan perkara ke Pengadilan, menyelesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer<sup>6</sup>.

Proses penerapan pasal-pasal yang dimuat dalam berkas dakwaan Otmil harus dibuat berdasarkan hasil penyidikan POM. Pada proses inilah sering terjadi permasalahan yang mengakibatkan adanya beberapa kasus tipikor dalam lingkungan TNI hanya dikenakan pada

pasal-pasal penggelapan atau penyalahgunaan wewenang, terdapat beberapa kasus yang sedang berjalan dalam proses penyidikan hingga persidangan di Pengadilan Militer dapat dikualifikasikan melakukan tipikor namun pada akhirnya hanya diputuskan dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan penggelapan karena kesalahan penerapan pasal dari proses penyidikan. Padahal, dari hasil penyidikan jelas terungkap bahwa sumber dana yang digunakan dalam penggelapan tersebut berasal dari keuangan negara.

Belum optimalnya koordinasi antar instansi Penegak Hukum di lingkungan TNI dalam penyelesaian perkara tipikor khususnya unsur penyidik Pom dan Oditur mengakibatkan lambatnya penyelesaian perkara tipikor di Pengadilan Militer sebagai institusi terakhir dalam penyelesaian perkara tipikor merupakan fenomena yang belakangan ini terjadi, mendorong adanya upaya penguatan dalam Sistem Peradilan Militer.

Dengan kajian permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Koordinasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Peradilan Militer”.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer* Pasal 124 ayat (1).

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 125 ayat (1).

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian dengan maksud memahami fenomena yang dialami oleh subyek pelaku antara lain perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, yang kemudian diungkapkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>7</sup> Penelitian kualitatif ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subyek penelitian adalah para informan yang terkait dalam bidang tugasnya masing-masing, yaitu: a. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) II Jakarta : Kepala Dilmilti II dan Kelompok Hakim Militer Tinggi pada Dilmilti II Jakarta; b. Oditur Militer Tinggi (Otmilti) II Jakarta : Kepala Otmilti II dan Oditur Militer Tinggi pada Otmilti II Jakarta; c. Pusat Polisi Militer TNI AD : Direktur Tindak Pidana Khusus (Dir Tipidsus) dan Penyidik Tipidsus Puspomad.

## **Pembahasan**

### **Belum optimalnya koordinasi antar Penegak Hukum untuk menerapkan**

### **Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Tipikor di lingkungan TNI**

Proses mendapatkan barang bukti berupa dokumen/surat otentik dan alat bukti lainnya Pom diakibatkan oleh sulitnya berkoordinasi dengan instansi militer maupun non militer dalam rangka proses penyidikan suatu perkara tipikor dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh instansi yang diperiksa sehingga menghambat, memperlambat dan belum optimalnya proses pemberkasan perkara dan pelimpahan berkas perkara ke Oditur Militer yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian perkara tipikor. Dampaknya kepada instansi terakhir dari Sistem Peradilan Militer, yaitu Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dalam proses penyelesaian perkara dianggap oleh masyarakat pencari keadilan sebagai instansi yang berkinerja lambat dan tidak serius dalam penanganan pemberantasan tipikor di lingkungan TNI. Padahal, apabila dianalisa dari sisi proses, maka keterlambatan dalam penyelesaian perkara ini diakibatkan oleh lemahnya Sistem Peradilan Militer yang tidak memberikan batas waktu dalam proses penyidikan,

---

<sup>7</sup> Moleong, Lexy J, ( 2012 ) *Metode Penelitian Kualitatif ( edisi revisi )* PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hal 6.

penuntutan dan persidangan suatu tindak pidana terhadap perkara biasa atau perkara menonjol yang menarik perhatian dari khalayak.

Pembahasan dalam penelitian ini menggabungkan 2 (dua) teori yaitu Teori Strategi dan teori Sistem Hukum. Strategi menunjukkan keterkaitan 3 (tiga) unsur, yakni cara (*ways*), sarana (*means*) dan tujuan (*ends atau goals*). Bila dihubungkan dengan strategi dalam pemberantasan tipikor untuk penguatan Sistem Peradilan Militer, *Means* merupakan sarana utama berupa Sumber Daya Manusia yaitu para penegak hukum di lingkungan TNI, sedangkan Cara (*ways*) merupakan suatu rencana (*concepts*) terpadu dan bertahap mulai dari pembangunan kekuatan sampai pada penggunaan kekuatan. Sedangkan Tujuan (*ends*) merupakan Sasaran (*objectives*) yang konkrit (jabaran dari cita-cita) yang optimal. Ketiga unsur (*Means/Ways/Ends*) tersebut saling ketergantungan satu sama lain. Sedangkan teori Sistem Hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Struktur, Substansi dan Budaya Hukum. Pada sisi struktur adalah aparat penegak hukum di lingkungan militer, seperti Hakim Militer, Oditur Militer, Penasihat Hukum Militer dan Polisi Militer. Pada sisi substansi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang

mengatur militer, meliputi hukum formil dan materiil. Sedangkan pada sisi budaya hukum adalah sikap Prajurit, dalam hal ini adalah sejauh mana lembaga hukum yang dibangun untuk militer dapat meningkatkan disiplin Prajurit, bukan sebaliknya membuat ketidaktaatan Prajurit terhadap komandan atasan, sebagai pemegang kendali satuan. Dari kedua teori tersebut apabila digabungkan maka terdapat tiga unsur yang harus diatur adalah:

1. Sarana (*means*) berupa struktur penegak hukum di lingkungan militer yaitu Hakim Militer, Oditur Militer, Penasihat Hukum Militer dan Polisi Militer.
2. Cara (*ways*) berupa substansi dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur militer, meliputi hukum formil dan materiil maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Tujuan (*ends*) berupa budaya hukum yaitu moril dan sikap Prajurit maupun aparat penegak hukum yang memiliki integritas, iman dan kepribadian yang baik.

Namun dalam prakteknya, apabila dikaitkan dalam pembahasan tentang Sistem Peradilan Militer, macam ketergantungan yang harus diatur tersebut yaitu:

**1. Means (sarana) berupa struktur penegak hukum**

Terjadi hambatan dalam penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Tipikor di lingkungan TNI, diantaranya: a. Terbatasnya SDM baik unsur Penyidik Pom, Oditur Militer dan Hakim Militer dalam penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Penyidik tidak sanggup untuk membuktikan dan menerapkan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara yang diduga dapat merugikan keuangan negara; c. Perbedaan skill dan ilmu pengetahuan dari masing-masing Hakim yang menyidangkan perkara tipikor; d. Minimnya jumlah penyidik berkeahlian penyidikan perkara tipikor maupun ahli bidang tertentu yang mendukung proses penyidikan; e. Tidak adanya penyidik berkeahlian di

bidang keuangan secara militer; f. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan barang bukti berupa dana dan aset barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi; g. Tidak adanya satuan khusus untuk pemberantasan tipikor dalam struktur organisasi di Pom maupun Oditurat militer.

**2. Cara (ways) berupa substansi dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur militer, meliputi hukum formil dan materiil maupun peraturan perundang-undangan lainnya.**

Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI dibutuhkan hubungan prosedur antar instansi penegak hukum, namun pada kenyataannya sering terjadi hambatan dalam koordinasi penyelesaian perkara diantaranya : a. Proses mendapatkan barang bukti berupa dokumen/surat otentik yang menghambat Penyidik Pom maupun Oditur militer diakibatkan oleh sulitnya berkoordinasi dengan instansi militer maupun non militer untuk mendapatkan barang bukti dan alat bukti lainnya dalam rangka proses penyidikan suatu perkara tipikor; b. Sering terjadi kesalahan penanganan terhadap suatu tindak pidana yang

dilakukan oleh prajurit TNI dengan ditangani oleh atasannya sendiri bukan oleh Polisi Militer; c. Biaya perkara untuk melakukan penyidikan perkara tipikor masih terlalu kecil/minim; d. Sulit melakukan pelacakan dan penelusuran dana maupun aset milik terduga tipikor; e. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan perkara tipikor.

3. **Tujuan (ends) berupa budaya hukum yaitu moril dan sikap Prajurit maupun aparat penegak hukum yang memiliki integritas, iman dan kepribadian yang baik.** Tujuan dari pelaksanaan proses penyelesaian perkara tipikor di lingkungan TNI di sisi budaya hukum terutama dibutuhkan moril dan sikap prajurit penegak hukum yang memiliki integritas, iman dan kepribadian yang baik. Namun pada kenyataannya sering terjadi permasalahan, diantaranya : a. Adanya intervensi dari pihak luar baik secara perorangan maupun instansi yang ingin mempengaruhi Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian berat maupun ringannya pembedaan dalam Putusan sidang; b. Terbatasnya SDM baik unsur Penyidik Pom, Oditur Militer dan Hakim Militer dalam penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. Penyidik tidak sanggup untuk membuktikan dan menerapkan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara yang diduga dapat merugikan keuangan negara; d. Minimnya jumlah penyidik berkeahlian penyidikan perkara tipikor maupun ahli bidang tertentu yang mendukung proses penyidikan; e. Tidak adanya penyidik berkeahlian di bidang keuangan secara militer; f. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan barang bukti berupa dana dan aset barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi; g. Belum adanya penyidik Pom, Oditur dan Hakim Militer yang ditugaskan khusus untuk menangani perkara tipikor.

**Faktor-faktor penghambat penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Tipikor di lingkungan TNI**

Faktor yang menjadi penghambat yang berasal dari dalam berupa kelemahan yaitu faktor-faktor yang ada dalam pemberantasan tipikor untuk penguatan Sistem Peradilan Militer itu sendiri, sedangkan faktor penghambat yang datang dari luar berupa kendala.

**1. Faktor Internal (Kelemahan),** diantaranya : a. Terbatasnya SDM baik unsur Penyidik Pom, Oditur Militer dan Hakim Militer dalam penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Penyidik tidak sanggup untuk membuktikan dan menerapkan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara yang diduga dapat merugikan keuangan negara; c. Perbedaan skill dan ilmu pengetahuan dari masing-masing Hakim yang menyidangkan perkara tipikor; d. Adanya intervensi dari pihak luar baik secara perorangan maupun instansi yang ingin mempengaruhi Hakim; e. Biaya perkara untuk penyidikan perkara tipikor masih terlalu kecil/minim; f. Minimnya jumlah

penyidik yang mempunyai keahlian dalam proses penyidikan perkara tipikor maupun ahli bidang tertentu; g. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan perkara tipikor.

**2. Faktor Eksternal (Kendala),** diantaranya : a. Masih adanya anggapan dari masyarakat pencari keadilan dan insan jurnalistik/pers bahwa persidangan di Pengadilan Militer dilaksanakan secara tertutup, tidak transparan dan tidak menjunjung tinggi rasa keadilan; b. Sering terjadi kesalahan penanganan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan ditangani oleh atasannya sendiri bukan oleh Polisi Militer; c. Sulit melakukan pelacakan dan penelusuran dana maupun aset milik terduga tipikor dalam proses pengumpulan barang bukti hasil dari perbuatan tipikor.

**Upaya pembenahan sistem peradilan militer untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan mengacu kepada Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor**



## **20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tipikor, Sistem Peradilan Militer masih berjalan kurang optimal dan timbul kendala sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memperbaikinya melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1. Means (sarana) berupa struktur penegak hukum.** Untuk menyelesaikan hambatan dalam penerapan Undang-undang tipikor, dapat dilakukan langkah-langkah diantaranya : a. Melakukan kontrol dan pengawasan ketat kepada setiap instansi dan aparatur penegak hukum; b. Memberikan *Reward and Punishment* kepada setiap instansi dan aparatur penegak hukum untuk memacu integritas, semangat dan prestasi kinerjanya.
- 2. Cara (ways) berupa substansi dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur militer, meliputi hukum formil dan materiil maupun peraturan perundang-undangan lainnya.**

Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara tipikor, dapat dilakukan langkah-langkah diantaranya:

- a. Melakukan pertemuan rutin dan berkala antar instansi penegak hukum di lingkungan TNI setiap 3 (tiga) bulan

sekali untuk membahas percepatan penyelesaian perkara tipikor maupun perkara lainnya yang dilakukan secara bergantian sebagai penyelenggaranya;

- b. Melakukan Nota Kesepahaman (*Memory of Understanding/MoU*) antara TNI dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan antara TNI dengan Kejaksaan Agung;
- c. Mengadakan Bimbingan Teknis secara bersama-sama bagi Penyidik, Oditur dan Hakim Militer minimal 2 kali setahun dengan materi penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga memiliki kesamaan pengetahuan dan kemampuan dalam penyelesaian perkara tipikor;
- d. Adanya kesepakatan secara hukum terhadap Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kotama/masing-masing Matra setelah diadakan Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tipikor.

- 3. Tujuan (ends) berupa budaya hukum yaitu moril dan sikap Prajurit maupun aparat penegak hukum yang memiliki**

## **integritas, iman dan kepribadian yang baik.**

Untuk mengatasi hambatan yang terus menerus ada dalam perkara, dapat dilakukan langkah-langkah diantaranya: a. Memberikan dana lebih besar terhadap proses penyidikan dan penuntutan perkara tipikor; b. Dan/Ka tiap Satker memberikan penekanan kepada anggotanya agar melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peruntukannya; c. Melaksanakan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel; d. Melengkapi sarana dan prasarana Penyidik Pom baik kemampuan teknis maupun alat pendukung elektronik dalam melakukan penyidikan.

Selain pembahasan tentang upaya yang diambil dikaitkan dengan teori yang digunakan sebagai jalan untuk memecahkan masalah yang terjadi, penulis juga akan membahas tentang strategi-strategi yang akan dilakukan sebagai upaya pemberantasan tipikor untuk penguatan Sistem Peradilan Militer dikaitkan dengan hasil penelitian yang diperoleh dari informan sebagai praktisi penegak hukum, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Strategi-1.**

Mengoptimalkan koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum di lingkungan TNI yang saling memperkuat dengan komitmen dan konsistensi tinggi dalam pemberantasan tipikor.

Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Membangun koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum di lingkungan TNI yang saling memperkuat dengan komitmen dan konsistensi tinggi demi mewujudkan koordinasi dalam pemberantasan tipikor untuk penguatan Sistem Peradilan Militer; b. Melakukan pertemuan rutin dan berkala antar instansi penegak hukum di lingkungan TNI setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas percepatan penyelesaian perkara tipikor maupun perkara lainnya yang dilakukan secara bergantian sebagai penyelenggaranya; c. Melakukan Nota Kesepahaman (*Memory of Understanding/MoU*) antara TNI dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam hal Pendidikan dan Latihan Penyidikan dan Penuntutan Tipikor dengan Penyidik TNI; Asistensi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK kepada Penyidik dan Oditur Militer; d. Mengadakan Bimbingan Teknis

secara bersama-sama bagi Penyidik, Oditur dan Hakim Militer minimal 2 kali setahun dengan materi penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga memiliki kesamaan pengetahuan dan kemampuan dalam penyelesaian perkara tipikor.

## **2. Strategi-2**

Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian Dansatker dan Kinerja Inspektorat masing-masing Matra/Kotama.

Diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim/Bagian penelusuran dan pengelolaan aset maupun dana hasil perbuatan tipikor di setiap masing-masing instansi penegak hukum;
- b. Melakukan kesepakatan antar instansi penegak hukum perihal batasan waktu dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap perkara tipikor biasa maksimal selesai dalam waktu 8 (delapan) bulan sedangkan perkara tipikor yang menonjol atau menarik perhatian masyarakat selesai dalam waktu 6 (enam) bulan;
- c. Inspektorat masing-masing Matra/Kotama harus berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap

kinerja dan pelaksanaan program dan anggaran tiap-tiap satker dibawahnya serta melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap adanya pelanggaran/kesalahan yang harus segera dilakukan perbaikan;

- d. Adanya kesepakatan secara hukum terhadap Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kotama/masing-masing Matra setelah diadakan Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tipikor.

## **3. Strategi-3.** Mengefektifkan forum

Komuniti Hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum demi penyelesaian perkara dalam pemberantasan tipikor untuk penguatan Sistem Peradilan Militer. Strategi ini timbul karena adanya keluhan dan pertanyaan dari para pencari keadilan di lingkungan Peradilan Militer maupun masyarakat luas yang sering mengeluhkan keterlambatan dalam proses pemberkasan, pelimpahan dan penanganan perkara dalam sistem Peradilan Militer untuk memutuskan perkara tipikor. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Membangun koordinasi antara lembaga penegak

hukum di lingkungan TNI dengan lembaga pendukung non militer seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Inspektorat Kementerian/Lembaga dalam mendapatkan alat bukti perkara tipikor; b. Dan/Ka tiap-tiap Satker agar selalu memberikan penekanan kepada unsur bawahan dan anggotanya agar selalu melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peruntukannya untuk menghindari penyelewengan penggunaan anggaran dan tipikor; c. Melaksanakan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel ; d.

Melengkapi sarana dan prasarana Penyidik Pom baik kemampuan teknis maupun alat pendukung elektronik dalam melakukan penyidikan agar mendapatkan barang bukti otentik dan mempercepat penyelesaian perkara.

#### **4. Strategi-4.**

Meningkatkan integritas aparat dan pimpinan instansi penegak hukum di lingkungan TNI melalui peningkatan kualitas moral dan spiritual aparaturnya.

Penanganan perkara tipikor di lingkungan TNI sangat tergantung kepada kinerja instansi dan aparat penegak hukumnya. Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokoknya, masih ditemui beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perkara tipikor, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya-upaya berupa : a. Melakukan kontrol dan pengawasan ketat kepada setiap instansi dan aparatur penegak hukum agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Meningkatkan integritas aparat dan pimpinan instansi penegak hukum dilingkungan TNI melalui peningkatan kualitas moral dan spiritual aparaturnya; c. Memberikan *Reward and Punishment* kepada setiap instansi dan aparatur penegak hukum untuk memacu integritas, semangat dan prestasi kinerjanya; d. Memberikan dana yang lebih besar dari perkara biasa terhadap proses penyidikan dan penuntutan perkara tipikor.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni :

a. Pelaksanaan pemberantasan Tipikor di lingkungan TNI, sebagai ujung tombaknya terletak pada aparat penegak hukum yang menjalankan Sistem Peradilan Militer (*Military Criminal Justice System*) terdiri dari : Hakim Militer dalam memutuskan perkara di Pengadilan Militer, Polisi Militer dan Oditur Militer sebagai penyidik dan penuntut umum dengan menggunakan dasar hukum yaitu Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta didukung dengan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai legalitas/payung hukumnya. Namun, dalam kenyataannya timbul permasalahan dalam pemberantasan tipikor untuk penguatan sistem peradilan militer berupa koordinasi antar instansi Penegak Hukum khususnya unsur penyidik masih belum berjalan optimal yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian perkara

tipikor di Pengadilan Militer sebagai institusi terakhir dalam penyelesaian perkara tipikor. Hal ini dipicu oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia baik Hakim Militer, unsur Penyidik Oditur Militer dan Polisi Militer tentang penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta minimnya alat bukti yang dihadirkan oleh Penyidik di persidangan terutama barang bukti surat berupa hasil audit investigasi pembuktian adanya kerugian keuangan negara yang *pro justitia* sehingga berdampak kepada Hakim Militer menemui banyak kesulitan dalam melakukan pembuktian perbuatan melanggar hukum dan penentuan besarnya kerugian keuangan negara serta straff pembedanaannya.

b. Pemberantasan tipikor untuk penguatan sistem peradilan militer terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dalam penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi baik dari dalam (internal) berupa kelemahan maupun dari luar (eksternal) berupa kendalanya. Adapun faktor internal (kelemahan) diantaranya terbatasnya Sumber Daya Manusia baik unsur Penyidik Pom, Oditur Militer dan Hakim Militer terutama kemampuan dan pengetahuan tentang penerapan Undang-undang tipikor, perbedaan skill dan ilmu pengetahuan dari masing-masing Hakim yang menyidangkan perkara tipikor dalam melakukan pembuktian tipikor dan biaya perkara untuk penyidikan perkara tipikor masih terlalu kecil/minim. Sedangkan faktor eksternal (kendala) diantaranya: anggapan masyarakat dan insan jurnalistik bahwa persidangan di Pengadilan Militer dilaksanakan secara tertutup, tidak transparan dan tidak menjunjung tinggi rasa keadilan; Sulit melakukan pelacakan dan penelusuran dana maupun aset milik terduga tipikor dalam proses pengumpulan barang bukti hasil dari perbuatan tipikor.

- c. Pembinaan sistem peradilan militer untuk memeriksa dan mengadili perkara tipikor yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan mengacu kepada Undang-undang RI nomor 31 tahun

1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya berupa mengefektifkan forum Komuniti Hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum dalam penyelesaian dalam pemberantasan tipikor untuk penguatan Sistem Peradilan Militer dengan mengadakan Bimbingan Teknis secara bersama-sama bagi Penyidik, Oditur dan Hakim Militer minimal 2 kali setahun dengan materi penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga memiliki kesamaan pengetahuan dan kemampuan dalam penyelesaian perkara tipikor.

### **Rekomendasi**

- a. Pengadilan Militer merupakan satu-satunya pelaksana kekuasaan Yudikatif di lingkungan militer menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat (2) yang diperkuat dengan pasal 1 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997

tentang Peradilan Militer. Sedangkan kompetensi absolut dari Pengadilan Militer yaitu berwenang mengadili perkara tindak pidana militer maupun tindak pidana umum yang pelakunya adalah anggota militer atau pada saat tindak pidana dilakukan pelakunya berstatus militer aktif yang didasari oleh Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 pasal 9 ayat (1). Walaupun muncul Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang di dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa satu-satunya Pengadilan yang berhak menyidangkan perkara tipikor di Indonesia hanyalah Pengadilan Tipikor, namun berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Militer, maka khusus Prajurit TNI yang melakukan tipikor tetap diadili dan yustisiabel Pengadilan Militer.

- b. Untuk mengurangi keterlambatan dan kurang transparannya penyelesaian perkara tipikor di lingkungan TNI, upaya yang dilakukan yaitu membangun koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum di lingkungan TNI yang saling memperkuat dengan komitmen dan konsistensi tinggi demi mewujudkan koordinasi dalam pemberantasan

tipikor untuk penguatan Sistem Peradilan Militer. Selain itu juga melakukan pertemuan rutin dan berkala antar instansi penegak hukum di lingkungan TNI setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas percepatan penyelesaian perkara tipikor maupun perkara lainnya yang dilakukan secara bergantian sebagai penyelenggaranya. Apabila diperlukan dan mendesak dalam menangani perkara menonjol yang menarik perhatian khalayak maka dapat dilakukan pertemuan secara insidentil. Berkaitan kerjasama dengan lembaga non militer, dapat juga dilakukan Nota Kesepahaman (*Memory of Understanding/MoU*) antara TNI dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam hal Pendidikan dan Latihan Penyidikan dan Penuntutan Tipikor dengan Penyidik TNI; Asistensi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK kepada Penyidik dan Oditur Militer.

#### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).  
Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, (Bandung: YAPEMDO, 2003).  
Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* ( American Law:

- An Introduction , 2<sup>nd</sup> Edition), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Lexy J, Moleong,( 2012 ) *Metode Penelitian Kualitatif ( edisi revisi )* PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction To The Philosophy Of Law)*, diterjemahkan oleh Mohamad Radjab, (Jakarta: Bhratara Niaga Media, 1996), h.35.
- Saefudin, M. *Organisasi dan Manajemen Industri*, (Yogyakarta : Liberty, 1993).
- Nurmantyo, Gatot, “Korupsi Menghambat Kemajuan Pembangunan TNI” *Majalah Tentara Nasional Indonesia “Patriot”* edisi Maret 2017.
- Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, oleh Tiarsen Buaton (Jurnal Hukum Militer STHM, Vol.1-No.2 Agustus 2007).
- Indonesia, *Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer*.
- Indonesia, *Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.